



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2362 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 682 TAHUN 2016
TENTANG ANGGARAN DAN TAHAPAN KEGIATAN TAHUN JAMAK PADA
DINAS BINA MARGA DAN DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016-2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 682 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 2583 Tahun 2016, telah ditetapkan anggaran dan tahapan kegiatan tahun jamak pada Dinas Bina Marga dan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016-2017;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan alokasi anggaran dan waktu pelaksanaan untuk kegiatan tahun jamak pada Dinas Bina Marga dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2016-2017 serta berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 80 Tahun 2017 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Terhadap Revisi Kegiatan Tahun Jamak Tahun Anggaran 2018-2019, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan dan diperpanjang sampai dengan Tahun 2018;
 - c. bahwa sesuai surat Ketua Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta tanggal 5 Desember 2017 Nomor B-7671/O.1.3/Dek.3/12/2017 hal Permohonan Pendapat Hukum tentang Waktu Penyelesaian Pekerjaan STS serta tanggal 21 Desember 2017 Nomor B-8054/TP4D DKI/Set/12/2017 hal Tanggapan tentang Pembangunan Rumah Susun Design and Build Tahun Anggaran 2016-2017, yang memberikan rekomendasi untuk perpanjangan/dapat diberikan kompensasi perpanjangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk menyelesaikan pekerjaan Simpang Tak Sebidang (STS) yang merupakan kegiatan tahun jamak pada Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan pekerjaan pembangunan rumah susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 682 Tahun 2016 tentang Anggaran dan Tahapan Kegiatan Tahun Jamak pada Dinas Bina Marga dan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016-2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan dan Persetujuan Kegiatan Tahun Jamak;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
 13. Keputusan Gubernur Nomor 682 Tahun 2016 tentang Anggaran dan Tahapan Kegiatan Tahun Jamak pada Dinas Bina Marga dan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016-2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 2583 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 682 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN DAN TAHAPAN KEGIATAN TAHUN JAMAK PADA DINAS BINA MARGA DAN DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016-2017.


Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Nomor 2583 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 682 Tahun 2016 tentang Anggaran dan Tahapan Kegiatan Tahun Jamak pada Dinas Bina Marga dan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016-2017 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017



Tembusan :


1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2362 TAHUN 2017
Tanggal 29 Desember 2017

ANGGARAN DAN TAHAPAN KEGIATAN TAHUN JAMAK PADA DINAS BINA MARGA TAHUN ANGGARAN 2016-2017

NO	KEGIATAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN (TAHUN)	INDIKASI TOTAL ANGGARAN (Rp)	ALOKASI ANGGARAN PER TAHUN (Rp)		
				2016	2017	2018
1	DIHAPUS					
2	DIHAPUS					
3	Pembangunan Simping Tidak Sebidang Bintaro Permai-Rel KA	3 Tahun	100.000.000.000	10.600.000.000	74.600.000.000	14.800.000.000
4	Pembangunan Simping Tidak Sebidang Cipinang Lontar	3 Tahun	120.000.000.000	18.500.000.000	88.500.000.000	13.000.000.000
5	Pembangunan Underpass Kartini	3 Tahun	130.000.000.000	16.000.000.000	92.450.000.000	21.550.000.000
6	DIHAPUS					
7	DIHAPUS					
8	DIHAPUS					
9	Pembangunan FO Pancoran	3 Tahun	200.000.000.000	24.100.000.000	160.900.000.000	15.000.000.000
10	Pembangunan Underpass Mampang- Kuningan	3 Tahun	400.000.000.000	32.600.000.000	334.400.000.000	33.000.000.000
11	Pembangunan Underpass Matraman- Salemba	3 Tahun	400.000.000.000	20.000.000.000	365.000.000.000	15.000.000.000
	TOTAL		1.350.000.000.000	121.800.000.000	1.115.850.000.000	112.350.000.000



Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2362 TAHUN 2017
Tanggal 29 Desember 2017

ANGGARAN DAN TAHAPAN KEGIATAN TAHUN JAMAK PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2016-2017

NO	KEGIATAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN (TAHUN)	INDIKASI TOTAL ANGGARAN (Rp)	ALOKASI ANGGARAN PER TAHUN (Rp)		
				2016	2017	2018
1	DIHAPUS					
2	Revitalisasi Rusun Penjaringan, Jakarta Utara	3 Tahun	180.000.000.000	8.000.000.000	121.985.000.000	50.015.000.000
3	DIHAPUS					
4	DIHAPUS					
5	Pembangunan Rumah Susun Kelurahan Pengadegan	3 Tahun	90.000.000.000	4.000.000.000	38.990.000.000	47.010.000.000
6	Pembangunan Rumah Susun Balai Latihan Kerja (BLK) Pasar Rebo	3 Tahun	180.000.000.000	12.000.000.000	99.485.000.000	68.515.000.000
7	DIHAPUS					
8	DIHAPUS					
9	Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Tegal Alur	3 Tahun	90.000.000.000	3.000.000.000	75.995.000.000	11.005.000.000
10	Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4 dan Tower 5	3 Tahun	270.000.000.000	6.000.000.000	165.985.000.000	98.015.000.000
11	DIHAPUS					
12	DIHAPUS					
13	DIHAPUS					
14	DIHAPUS					
	TOTAL		810.000.000.000	33.000.000.000	502.440.000.000	274.560.000.000

